

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Adapun informasi terkait lokasi penelitian sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Universitas Islam Negeri Antasari**

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah nama baru untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Pada 3 April 2017, IAIN Antasari mengucapkan selamat tinggal kepada nama yang disandanginya sejak 1964 dan menjadi UIN Antasari. Transformasi ke Universitas Islam Negeri secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2017.

Berdirinya IAIN Antasari diawali oleh adanya kesadaran tentang penyempurnaan pendidikan Islam yang sudah merupakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan dan harus diatasi bersama-sama.<sup>1</sup>

Beberapa hal yang mendorong hal tersebut antara lain, Sebelum masa kemerdekaan kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah tingkat aliyah atau sederajat ke tingkat yang lebih tinggi sangat terbatas sekali. Hanya mereka yang mampu dalam pembiayaan saja yang memiliki kesempatan, apalagi kalau harus melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri seperti Mesir atau Saudi Arabia. Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di daerah ini, maka

---

<sup>1</sup> “Sejarah” <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka lebar bagi mereka yang berminat. Adanya perubahan masyarakat yang begitu cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Kelahiran sebuah perguruan tinggi agama yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut tidak dapat ditunda lagi.

Langkah konkritnya adalah dengan diadakannya Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan “Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan ” berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata hasil kongkrit pertemuan di Barabai tahun 1948 tersebut belum bisa diwujudkan. Oleh karena itu atas prakarsa pemuka masyarakat Amuntai yang dipelopori H. Ahmad Hasan telah diputuskan untuk membentuk wadah kerjasama baru dengan nama “Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiyah” (PPTAIR). Ternyata usaha inipun menemui jalan buntu. Usaha berikutnya PPTAIR baru yang dipelopori H. A. Wahab Sya’rani pada tahun 1956 di Amuntai mengalami nasib yang sama, bahkan terpaksa dibubarkan. Cita-cita mendirikan fakultas agama di ibukota propinsi Kalimantan Selatan ini tidak pernah padam. Pada tanggal 21 September 1958 diresmikan berdirinya

---

<sup>2</sup> “Sejarah” <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan 4 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Agama Islam.

Fakultas Agama Islam ini umurnya tidak begitu lama, karena kemudian berubah menjadi Fakultas Islamologi dengan ketuanya H. Abdurrahman Ismail, MA (alm) dan Sekretaris H. Mastur Jahri, MA (alm). Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin. Salah satu pertimbangannya adalah karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Penegerian Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah Banjarmasin.

Keluarnya Peraturan Presiden RI No.11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden No.11 tahun 1960, maka peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Resolusi MPRS No.1/MPRS/1963, memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengembangkan pendidikan Agama dan perluasan Fakultas Agama.

Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah itu, maka panitia Persiapan Fakultas Syariah mengutus H. M. Daud Yahya (alm) dan Abdurrivai, BA (sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk menghadap Menteri Agama K. H. M. Wahib Wahab (alm) di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> “Sejarah” <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan Keputusan Menteri Agama RI No.28 tahun 1960 tanggal 24 Nopember 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H. Wahib Wahab, diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah sebagai cabang dari Al Jami'ah Al Islamiah Al Hukumiah Yogyakarta. Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Dan sebagai Dekan ditetapkan H. Abdurrahman Ismail, MA (alm). Fakultas Syarih ini sejak dinegerikan sampai dengan tahun 1965 masih menempati kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama 3 Fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat. Perkuliahan pada waktu itu bersama fakultas lainnya menggunakan gedung bekas Kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada tahun 1965 kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi SP IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.

Fakultas Syariah ini pulalah yang merupakan salah satu modal berdirinya IAIN Antasari. Pada saat fakultas Syariah ini menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Antasari pada bulan Nopember 1964 telah meluluskan Sarjana muda (BA) sebanyak 25 orang.<sup>4</sup>

Walaupun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah dinegerikan menjadi Fakultas Syariah cabang al jami'ah Yogyakarta, keinginan

---

<sup>4</sup> "Sejarah" <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki sebuah perguruan tinggi agama Islam di daerah ini dirasakan belum terpenuhi seluruhnya. Yang ada baru merupakan satu badan koordinator sebagaimana telah diutarakan terdahulu. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah gabungan ketiga Fakultas yang ada di Kabupaten, maka hubungan koordinasi ditingkatkan dan sepakat untuk mendirikan Universitas Islam Antasari yang disingkat dengan UNISAN. Unisan ini langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Maksid sebagai Presidennya. Dalam melaksanakan tugasnya beliau Presidium UNISAN ini dibantu oleh H. Mukhyar Usman, Abd. Gafar Hanafiah dan H. Abd. Rasyid Nasar, masing masing membidangi pendidikan, keuangan dan kemahasiswaan, serta H. M. Irsyad Jahri sebagai Sekretaris.

Pengumuman resmi berdirinya UNISAN ini dibacakan oleh H. Maksid sendiri pada tanggal 17 Mei 1962 di lapangan Dwi Warna Barabai sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi IV pertahanan kalimantan yang ke 13. Upacara tersebut dihadiri oleh Panglima ALRI Laksamana R.E. Martadinata. Sesudah peresmian tersebut, pada tahun itu juga Fakultas Publisistik di Banjarmasin yang dipimpin oleh Zafry Zamzam bergabung pada UNISAN. Dengan demikian UNISAN memiliki 4 Fakultas, yaitu: Fakultas Ushuluddin di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Fakultas Tarbiyah di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fakultas Adab di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Fakultas Publisistik di Kotamadya Banjarmasin.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> “Sejarah” <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

Adanya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960. tentang IAIN Al Jami'ah al Islamiyah al Hukumiyah), dan penetapan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1960 tentang pembukaan resmi Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah serta penetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN disatu sisi, kemudian dipihak lain berdirinya UNISAN tahun 1961 serta adanya Fakultas Syariah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, menjadi modal utama para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendirikan satu IAIN yang berdiri sendiri di Kalimantan Selatan.

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan penerangan Fakultas Tarbiyah Barabai, Fakultas Ushuluddin Amuntai serta Fakultas Syariah kandungan ditambah dengan Fakultas Syariah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Nopember 1964, berdasar Kepmenag nomor 89 tahun 1964, diresmikanlah pembukaan IAIN Al Jami'ah Antasari berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama Zafry Zamzam.

Pada waktu IAIN Antasari diresmikan pada tahun 1964, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan daerah-daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN dijadikan Fakultas-Fakultas Negeri di bawah IAIN Antasari. Ada empat fakultas yang resmi dikelola, yaitu: Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Syariah di Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan kemudian berturut-turut berdirilah beberapa fakultas di daerah, yaitu: Fakultas Tarbiyah Banjarmasin, diresmikan pada tahun 1965

---

<sup>6</sup> "Sejarah" <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, diresmikan pada tahun 1969 Fakultas Tarbiyah Cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970 Fakultas Tarbiyah Cabang Kandangan, diresmikan pada tahun 1965 Fakultas Dakwah Banjarmasin, didirikan pada tahun 1970.

Dengan demikian, sejak berdiri pada tahun 1964 sampai tahun 1970, IAIN Antasari telah berkembang menjadi sembilan fakultas. Pada tahun 1973 diadakan oleh pimpinan IAIN Antasari diadakan evaluasi terhadap jalannya fakultas-fakultas di daerah dan akhirnya diputuskan untuk mengintegrasikan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau dan Kandangan ke Banjarmasin dan Barabai ke Banjarmasin dan Barabai. Selanjutnya mulai tahun 1978, Fakultas Syariah di Kandangan diintegrasikan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai diintegrasikan ke Fakultas Tarbiyah Barabai dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses pengintegrasian dan pemindahan ini berakhir pada tahun 1980. Sehingga mulai tahun 1980, IAIN Antasari hanya mempunyai empat fakultas yang semuanya ada di Banjarmasin, yaitu, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1988 fakultas yang ada di IAIN Antasari bertambah menjadi enam, yaitu dengan di integrasikannya Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai Cabang dari IAIN Antasari.<sup>7</sup>

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1999 Fakultas Tarbiyah Palangka Raya berubah menjadi STAIN Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda menjadi STAIN Samarinda , sehingga sampai saat ini IAIN Antasari kembali

---

<sup>7</sup> “Sejarah” <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

menjadi empat fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.<sup>8</sup>

## **2. Tugas dan Fungsi**

### **a. Tugas**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Fungsi**

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam, dan ilmu umum;
3. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
4. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.<sup>9</sup>

## **3. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Adapun Visi UIN Antasari Banjarmasin Yaitu “Unggul dan Berakhlak”

---

<sup>8</sup> “Sejarah” <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/> (diakses pada 29 Februari 2024)

<sup>9</sup> “Tugas dan Fungsi” <https://www.uin-antasari.ac.id/tugas-dan-fungsi-2/> (diakses pada 29 Februari 2024).



Universitas yang unggul, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, yakni istimewa dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern, menghayati nilai-nilai kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024.

Berakhlak, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai luhur, akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Budi luhur tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, sesama manusia, Tuhan dan diri sendiri.<sup>10</sup>

#### **b. Misi**

Adapun misi UIN Antasari Banjarmasin Sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman interdisipliner yang memiliki keunggulan, kekhasan, dan berdaya saing internasional;
- Melaksanakan pendidikan akhlak dan spritualitas Islam di lingkungan kampus secara komprehensif dan berkesinambungan;
- Melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat
- Melaksanakan dan mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat;
- Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;

---

<sup>10</sup> "Visi, Misi dan Filosofi Keilmuan" <https://www.uin-antasari.ac.id/visi-misi-dan-filosofi-keilmuan/> (diakses pada 29 Februari 2024).

- Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan stakeholder.

#### **4. Filosofi Keilmuan**

Integrasi Dinamis, integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga saling memperkaya (mutually enriching), saling memperbarui (mutually renewing), saling mencerahkan (mutually illuminating).

Integrasi Islam dan Kebangsaan, nilai-nilai keislaman yang mengakui eksistensi negara bangsa, sehingga menjadi titik-temu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Integrasi Islam dan kebangsaan penting dalam orientasi kajian-kajian ilmiah agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berbasis Lokal, kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional; dan berbasis pada nilai kearifan lokal (local wisdom), yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Berwawasan Global, kajian-kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi dan globalisasi. Dengan demikian UIN Antasari diproyeksikan mampu berkontribusi bagi peradaban global.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> "Visi, Misi dan Filosofi Keilmuan" <https://www.uin-antasari.ac.id/visi-misi-dan-filosofi-keilmuan/> (diakses pada 29 Februari 2024).

## **5. Fakultas di UIN Antasari**

### **a. Fakultas Syariah (FS)**

Jurusan yang ada di fakultas syariah ada 4 jurusan, yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah dan Perbandingan Mazhab.

Dosen yang mengajar di fakultas ini berjumlah 62 orang. Dekan yang menjabat di fakultas syariah sekarang yaitu Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Adapun Jumlah mahasiswa aktif yang ada sekarang berjumlah 1484 orang dan alumni berjumlah 1627 orang.<sup>12</sup>

### **b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)**

Jurusan yang ada di fakultas tarbiyah ada 12 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Manajemen Pendidikan Islam, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Kimia, Tadris Fisika, Tadris Biologi dan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.

Dekan yang menjabat di fakultas tarbiyah sekarang yaitu Bapak Dr. H. Hamdan, M.pd.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://fs.uin-antasari.ac.id/> (diakses pada 29 Februari 2024)

<sup>13</sup> <https://ftk.uin-antasari.ac.id/> (diakses pada 29 Februari 2024)

### **c. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH)**

Jurusan yang ada di fakultas Ushuluddin dan Humaniora ada 4 jurusan, yaitu Studi Agama, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Aqidah dan Filsafat Islam, Psikologi Islam.

Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora ada 45 orang. Dekan yang menjabat di fakultas Ushuluddin dan Humaniora yaitu Bapak Dr. Dzikri Nirwana, M.ag.<sup>14</sup>

### **d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)**

Jurusan yang ada di fakultas Dakwah dan Komunikasi ada 4 jurusan, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam Manajemen Dakwah dan Teknologi informasi.

Dosen yang mengajar di fakultas Dakwah dan Komunikasi ada 62 orang. Dekan yang menjabat di fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Bapak Dr. H. M. Abduh Amrie, MA.

Adapun Jumlah mahasiswa aktif yang ada sekarang berjumlah 1246 orang dan alumni berjumlah 1627 orang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> <https://fuh.uin-antasari.ac.id/> (diakses pada 29 Februari 2024)

<sup>15</sup> <https://fdk.uin-antasari.ac.id/> (diakses pada 29 Februari 2024)

### **e. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

Jurusan yang ada di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada 5 Jurusan, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah.

Dosen yang mengajar di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada 45 orang. Dekan yang menjabat di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Dr. H. Sukarni, M.Ag.

Adapun Jumlah mahasiswa aktif yang ada sekarang berjumlah 1434 orang dan alumni berjumlah 1921 orang.<sup>16</sup>

## **B. Penyajian Data**

### **1. Responden 1**

Nama : Dr. Surawardi, S.Ag, M.Ag

NIP : 196801021998031002

Jabatan : Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)

Menurut bapak Surawardi memiliki anak yang sehat tentunya menjadi tujuan dalam pernikahan. Menikah itu yang pertama menjaga fitrah kita sebagai manusia kemudian untuk melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah, yang mana sholeh dan sholehah ini identik dengan kesempurnaan atau dalam kata lain tidak ada kecacatan. Walaupun melahirkan anak yang cacat atau stunting ini bukan atas dasar keinginan pasangan yang menikah namun hal ini dapat dicegah, misalnya menghindari menikah dengan kerabat dekat atau menikahi orang yang memiliki

---

<sup>16</sup> <https://febi.uin-antasari.ac.id/> (diakses pada 29 Februari 2024)

penyakit menular atau penyakit turunan. jadi menurut saya pribadi memiliki anak yang sehat atau tidak stunting itu merupakan salah satu tujuan pernikahan, namun apabila terdapat pasangan yang memiliki anak cacat atau stunting seyogyanya tetap merawat dan mendidik sebaik mungkin karena anak tetaplah anugrah dan Amanah yang mana masih banyak pasangan lain diluar sana yang berharap untuk memiliki keturunan.

Keterangan berpotensi melahirkan anak stunting dari sertifikat aplikasi ELSIMIL yang dijelaskan tidak menjadi penghalang atau membuat pernikahan menjadi tidak sah, hal ini hanya menjadi pertimbangan untuk kedua calon pengantin. Jadi menurut bapa pribadi akan lebih baik apabila pernikahannya ditunda dahulu beberapa bulan sampai mendapatkan hasil tidak berpotensi melahirkan anak stunting, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam ajaran agama islam mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk dalam hal ini mencegah stunting dari sebelum pernikahan dilakukan. Namun apabila calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting ini tetap mau melaksanakan pernikahan dengan alasan seperti kesempatan hanya pada saat itu maka tidak ada masalah, karena tidak ada yang menjadikan hukum menikah menjadi haram. Namun apabila hasil dari sertifikat aplikasi ELSIMIL menunjukkan berpotensi melahirkan anak stunting alangkah baiknya mengundur waktu pernikahan untuk menyehatkan diri agar dapat mencegah

---

<sup>17</sup> Dr. Surawardi, S.Ag, M.Ag, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Maret 2024.

melahirkan anak stunting. Karena sekali lagi mencegah itu lebih baik daripada mengobati.<sup>18</sup>

## 2. Responden 2

Nama : Muhammad Taslimurrahman, Lc, SPdI, MPd.

NPK : 5892850072088

Jabatan : Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)

Menurut bapak Muhammad Taslimurrahman tujuan pernikahan yaitu untuk melestarikan atau menciptakan generasi selanjutnya, ini merupakan salah satu alasan dasarnya oleh karena itu LGBT diharamkan. Kedua, untuk menyalurkan fitrah sebagai manusia yaitu nafsu kepada lawan jenis, karena nafsu kepada lawan jenis merupakan fitrahnya manusia dan pernikahan merupakan sarana untuk mengakomodir hal tersebut secara halal. Kemudian yang ketiga untuk menjalankan perintah agama.<sup>19</sup> Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>20</sup>

"Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Dr. Surawardi, S.Ag, M.Ag, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Maret 2024.

<sup>19</sup> Muhammad Taslimurrahman, Lc, SPdI, MPd., Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 November 2023.

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), V: 1950

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) IX: 481.

Salah satu tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan sebagaimana riwayat Imam Nasa'i:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ<sup>22</sup>

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku pada hari kiamat.” (HR. Nasa'i)<sup>23</sup>

Dengan dalil di atas maka jelas dilarang untuk menikah dengan tujuan untuk tidak memiliki anak seperti yang cukup ramai diperbincangkan yaitu child free, namun akan berbeda apabila memiliki alasan tertentu.

Kemudian kita juga diperintahkan oleh agama untuk mempersiapkan diri baik dari Kesehatan fisik dan juga mental. Hal ini dianjurkan oleh agama untuk menyiapkan yang terbaik bagi anak, hal ini dalam hal ahkam bisa diklasifikasikan sebagai sunnah. Haram bagi kita melakukan hal membahayakan bagi keturunan kita. Contohnya seperti seorang ibu hamil melakukan hal yang dilarang oleh dokter karena dapat membahayakan kandungannya, hal ini sangat dilarang dalam agama.<sup>24</sup>

Kemudian untuk masalah stunting, apabila diketahui sebelum pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dengan aplikasi itu maka calon pengantin harus segera melakukan pencegahan, bisa saja memperbaiki gizi dan kesehatan terlebih dahulu baru setelah itu melanjutkan proses pernikahannya atau bisa juga menikah terlebih dahulu baru setelah itu memperbaiki gizi dan kesehatan untuk mencegah kelahiran anak stunting. Kemudian apabila indikasi stunting diketahui saat

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-San'ani, *Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram* (Arab Saudi: Dar Ibn Al-Jawzi, 1997) VI: 9.

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) II: 660

<sup>24</sup> Muhammad Taslimurrahman, Lc, SPdI, MPd., Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 November 2023.



kehamilan atau setelah melahirkan maka orangtua bayi tersebut harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan agar bayi tersebut dapat kembali sehat dan terbebas dari kondisi stunting.

Jadi menurut beliau calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting tidak perlu untuk menunda pernikahan, namun dengan adanya indikasi berpotensi melahirkan anak stunting segeralah memperbaiki gizi serta kesehatan untuk menghilangkan potensi tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Responden 3

Nama : Hj. Maimanah, S.Ag, M.Ag.

NIP : 197307212005012004

Jabatan : Dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH)

Menurut ibu Maimanah tujuan pernikahan pada dasarnya adalah melaksanakan syari'at Islam.<sup>26</sup> sebagaimana QS An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ<sup>27</sup>

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Taslimurrahman, Lc, SPdI, MPd., Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 November 2023.

<sup>26</sup> Hj. Maimanah, SAg, MAg., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2023.

<sup>27</sup> Q.S. An-Nur/ 24: 32

<sup>28</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32> (diakses pada 31 Maret 2024)

Tujuan pernikahan juga adalah melaksanakan Sunnah Rasul sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>29</sup>

"Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).<sup>30</sup>

Hadis lainnya HR At-Tirmidzi : “ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu ; rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”.

Jadi tujuan utama pernikahan adalah melaksanakan syari'at agama Islam. Sedangkan memiliki anak hanyalah salah satu dari hikmah pernikahan, sekaligus juga sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Sebagai konsekuensi tentunya setiap orang yang berfikiran logis menginginkan anaknya yang lahir dalam keadaan sehat, sempurna tanpa kekurangan apapun.<sup>31</sup>

Jika menurut diagnosa ilmu kesehatan catin tersebut berpotensi melahirkan anak yang stunting, menurut saya pernikahannya bisa ditunda dengan syarat :

- 1) Penundaan itu tidak menimbulkan kemudharatan. Penundaan yang menyebabkan kemudharatan seperti jika ditunda catin dan keluarga berdosa karena catin tersebut sudah terlanjur sangat dekat tak terpisahkan, sehingga

<sup>29</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), V: 1950

<sup>30</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) IX: 481.

<sup>31</sup> Hj. Maimanah, SAg, MAg., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2023.

sangat dikhawatirkan kepada berbuat zina, sedangkan dosa zina jauh lebih memudharatkan dibanding melahirkan anak yang stunting.

- 2) Catin tersebut kemungkinan perkembangannya kecil kemungkinan membaik, sehingga hanya sedikit harapan. Seperti misalnya salah satu pasangan memiliki penyakit keturunan yang berpengaruh kepada pertumbuhan anak yang dilahirkan, maka dalam kondisi kedua hal ini tidak harus menunda pernikahannya.

Tetapi jika calon pengantin tersebut berdasarkan perhitungan dokter penyebab melahirkan stuntingnya bisa disembuhkan dengan kemungkinan besar berhasil dan dalam waktu yang bisa diperkirakan masa pengobatannya, maka menurut beliau pernikahannya bisa ditunda. Karena penundaan yang seperti ini memiliki harapan besar untuk sembuh dan memiliki waktu yang terukur yang membuat catin dan keluarga berada pada posisi “kepastian”.<sup>32</sup>

#### 4. Responden 4

Nama : Ahda Fitriani, S.HI, M.HI.

NIP : 198806202020122003

Jabatan : Dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH)

Menurut Ibu Ahda Fitriani tujuan pernikahan itu jelas yaitu memiliki keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, yang mana hal ini terkait bukan hanya antara suami dengan istri atau laki-laki dengan perempuan menikah namun

---

<sup>32</sup> Hj. Maimanah, SAg, MAg., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2023.

juga terkait dengan keturunannya. Apabila ada anggota keluarga yang sakit entah itu pasangan, anak atau anggota keluarga yang lain bisa saja menjadi penghambat untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, karena menyembuhkan penyakit perlu waktu, tenaga serta yang pasti biaya untuk pengobatan. Syukur jikalau berasal dari keluarga berada yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pengobatan apabila ada anggota keluarga yang sakit, namun di luar sana ada juga yang untuk memenuhi kebutuhan harian saja belum tentu terpenuhi tentu akan sulit untuk memenuhi biaya pengobatan keluarga yang sakit.

Jadi memiliki keturunan yang sehat atau tidak stunting, kemudian dididik menjadi anak yang sholeh sholehah itu termasuk kedalam tujuan pernikahan. Setiap calon pengantin atau pasangan suami istri pasti tidak ingin memiliki anak yang memiliki penyakit. Maka dari itu sebisa mungkin mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti melahirkan anak yang stunting dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Untuk pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting kalau kita menggunakan saddudz dzari'ah atau masalah mursalah memang alangkah baiknya untuk ditunda, karena ketika menikah itu tidak hanya memikirkan pasangan laki-laki dan Perempuan namun juga harus memikirkan bagaimana keturunannya nanti. Contoh masalah selain stunting itu ada juga biasanya calon pengantin yang cek darah, karena ada penyakit hemofilia yang kebanyakannya akan didapat oleh keturunan yang laki-laki namun keturunan

---

<sup>33</sup> Ahda Fitriani, S.HI, M.HI., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Desember 2023.

perempuan bisa menjadi pembawa penyakit darah tersebut walaupun dia tidak sakit, hal ini karena faktor genetik.<sup>34</sup>

## 5. Responden 5

Nama : Drs. H. Ahmad Gazali, M.Hum.

NIP : 195811051988031001

Jabatan : Dosen tetap Fakulras Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)

Bapak Ahmad Gazali menjelaskan, kalau secara fiqih maka tujuan menikah adalah Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah yaitu pembentukan keluarga yang Bahagia, adapun ciri keluarga yang bahagia itu bisa keluarga yang bertaqwa, mengamalkan agama dengan baik, memiliki keilmuan yang cukup dan berbagai indikasi-indikasi lainnya. Kemudian mawaddah itu perasaan kasih sayang tapi terkait dengan fisik, sedangkan rahmah terkait dengan perasaan kasih sayang secara batiniah. Jadi tujuan pernikahan mencakup tiga hal yang sudah disebutkan, apabila tiga hal tersebut terpenuhi maka tercapailah tujuan pernikahan dalam islam.<sup>35</sup>

Untuk mencapai Sakinah mawaddah warahmah tentu diperlukan usaha-usaha yang mendampinginya. Sebagaimana dalam hadis nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>36</sup>

"Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga

<sup>34</sup> Ahda Fitriani, S.HI, M.HI., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Desember 2023.

<sup>35</sup> Drs. H. Ahmad Gazali, M.Hum., Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Desember 2023.

<sup>36</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), V: 1950

kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).<sup>37</sup>

Sebenarnya perintah itu wajib namun diakrenakan didahului dengan adanya syarat istatha'a atau mampu, maka dalam ushul fiqih dijelaskan bahwa hukum asal nikah itu adalah mubah. Banyak orang yang salah mengira bahwa hukum asal menikah itu adalah sunnah karena hadis yang terkenal dikalangan umum, jadi kurang memperhatikan adanya syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, oleh karenanya banyak orang yang menikah kemudian menemui banyak masalah dalam pernikahannya karena belum memenuhi syarat istatha'a tadi. Adapun syarat istatha'a mencakup tiga hal, yaitu kemampuan dalam hal materi, kemampuan dalam hal fisik jasmani dan kemampuan dalam hal psikis kejiwaan, setelah syarat istatha'a tersebut terpenuhi maka hukumnya berubah menjadi sunnah.

Hukum menikah juga bisa menjadi haram, apabila tidak memiliki istatha'a, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa tidak memenuhi istatha'a dalam hal psikis maka hukum menikah bagi orang yang mengalami gangguan jiwa bisa menjadi haram karena membebani calon pasangannya tanpa bisa memberi timbal balik yang sesuai. Kemudian hukum menikah juga bisa menjadi makruh, hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa istatha'anya terganggu atau belum terpenuhi, seperti dugaan bahwa calon pengantin berpotensi melahirkan anak stunting, karena hal tersebut bisa saja merugikan pihak lain yang akan menjadi pasangannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) IX: 481.

<sup>38</sup> Drs. H. Ahmad Gazali, M.Hum., Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Desember 2023.

Jadi menurut beliau pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting hukumnya makruh. Kemudian yang menjadi pertimbangan untuk melanjutkan pernikahan tersebut adalah yang mana lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudharatnya. Apabila lebih banyak manfaat maka lebih baik dilanjutkan segera, seperti karena pernikahan seseorang bisa menghindarkan dari zina dan lain sebagainya, namun tidak lupa untuk memperbaiki gizi dan menjaga Kesehatan agar menghilangkan potensi melahirkan anak stunting.

Hal-hal seperti sertifikat yang menyatakan berpotensi melahirkan anak stunting hanya memberikan semacam peringatan yang mana membuat pernikahan menjadi makruh namun bisa berubah apabila mampu mengatasi hal tersebut. Hal ini termasuk dalam menjaga keturunan, agar keturunan yang dilahirkan bagus, karena kita lebih bagus memberikan keturunan yang bagus daripada yang tidak bagus.<sup>39</sup>

## 6. Responden 6

Nama : Shanty Komalasari, S.Psi, M.Psi.

NIP : 198302152015032002

Jabatan : Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH)

Menurut ibu Shanty Komalasari tujuan utama pernikahan ada dua. Pertama yaitu menjalankan perintah Allah SWT serta mengamalkan sunnah nabi SAW.<sup>40</sup> Kedua yaitu saling belajar, membina, membangun, mengenali, mencoba, berjalan

---

<sup>39</sup> Drs. H. Ahmad Gazali, M.Hum., Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Desember 2023.

<sup>40</sup> Shanty Komalasari, S.Psi, M.Psi., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Januari 2024.

bersama beriringan, bergandengan tangan erat meski terkadang tidak mudah dan tidak selalu mulus namun pasti selalu ada jalan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Tidak lepas dari dua tujuan utama diatas, memiliki keturunan juga termasuk di dalam tujuan pernikahan, karena memiliki keturunan juga termasuk dalam menjalankan perintah agama. Jadi tentunya memiliki keturunan yang sehat itu termasuk dalam tujuan pernikahan, sehat disini juga termasuk tidak mengalami stunting.<sup>41</sup>

Jika ditemukan adanya indikasi bahwa calon pengantin ini berpotensi melahirkan anak yang stunting menurut beliau harus melakukan perawatan dan konsultasi dengan dokter yang berkaitan sehingga bisa meminimalisir terjadinya melahirkan anak yang stunting. Mengenai pernikahan ini dilanjutkan atau ditunda itu kembali lagi ke tujuan awalnya, ketika tujuan awalnya itu adalah segera memiliki keturunan maka jika beresiko melahirkan anak stunting maka saya setuju bahwa pernikahannya tetap dilanjutkan namun harus menunda untuk segera memiliki keturunan. Jadi sambil melakukan pemeriksaan dan pengobatan dengan dokter yang berkaitan sampai dinyatakan lepas dari potensi melahirkan anak stunting dan siap melahirkan anak yang sehat. Tapi menurut beliau yang tidak kalah penting kita memiliki Allah yang akan membantu, memudahkan dan memberikan petunjuk pada kita. Jadi ketika ada calon pengantin yang dinyatakan berpotensi melahirkan anak stunting maka selain melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara rutin, kemudian membiasakan hidup sehat, serta yang paling penting percaya

---

<sup>41</sup> Shanty Komalasari, S.Psi, M.Psi., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Januari 2024.



bahwa Allah itu Maha membantu, maka jangan putus asa apabila menghadapi masalah.<sup>42</sup>

## 7. Responden 7

Nama : Dr. Hj. Zulpa Makiah, MAg.

NIP : 197809172011012002

Jabatan : Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (FEBI)

Menurut Ibu Zulpa Makiah tujuan pernikahan itu salah satunya adalah memiliki keturunan seperti yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan, hal ini juga termasuk dalam salah satu tujuan yang ada dalam maqashid syariah yaitu *hifzun nasl* atau menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu mulai dari fisiknya, batinnya, pendidikannya, dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an dalam surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا<sup>44</sup>

“Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal).”<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Shanty Komalasari, S.Psi, M.Psi., Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Januari 2024.

<sup>43</sup>

<sup>44</sup> Q.S. An-Nisa/4:9

<sup>45</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9> (diakses pada 31 Maret 2024)

Kata lemah dalam ayat tersebut bisa berarti lemah secara fisik atau kesehatan, batin, ekonomi dan sebagainya. Memiliki keturunan yang sehat tidak cacat ataupun stunting itu memang keinginan setiap pasangan, berkebalikan dengan child free atau menolak untuk memiliki keturunan yang dilarang dalam agama. Namun memiliki anak yang sehat tidak cacat ataupun stunting menurut beliau tidak bisa menjadi tujuan pernikahan, karena tidak ada yang bisa menentukan apakah bayi yang akan lahir itu sehat atau memiliki kekurangan seperti cacat ataupun stunting.

Sebagaimana yang sudah diketahui tujuan disyariatkannya hukum itu untuk kemaslahatan manusia. Untuk permasalahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting itu sebenarnya harus diketahui terlebih dahulu seberapa besar potensinya, karena tidak ada keterangan khusus bisa saja potensinya hanya 50:50.<sup>46</sup>

Dalam ushul fiqih ada saddudz dzariah yang mana pengertiannya suatu perbuatan yang awalnya boleh menjadi tidak boleh karena hal tersebut dapat membawa kepada kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, hukum awal menjual anggur itu diperbolehkan namun karena dijual ke produsen minuman keras yang diharamkan dalam Islam maka hal itu menjadi haram atau dilarang untuk dilakukan. Itu tadi contoh potensi kerusakan yang sangat jelas, kemudian apabila potensi kerusakan itu hanya 50:50 itu masih boleh saja untuk dilakukan. Lain hal apabila potensinya melebihi 70% misalnya

---

<sup>46</sup> Dr. Hj. Zulpa Makiah, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

maka itu bisa saja membawa kerusakan atau mudharat. Contoh lainnya ibu hamil bisa saja diperbolehkan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya apabila diketahui ada potensi membawa mudharat atau kerusakan pada sang ibu kalau tidak digugurkan kandungannya, karena menjaga jiwa juga termasuk hal yang penting dalam maqashid syariah.

Potensi itu hanya sebuah prasangka, sebagaimana pendapat asy-Syathibi hanya prasangka yang kuat saja yang ditutup jalannya atau yang dilarang untuk dilakukan jika prasangka itu tidak kuat maka tidak perlu untuk ditutup atau dilarang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa menikah itu hukum asalnya adalah mubah untuk dilakukan, kemudian dengan kondisi-kondisi tertentu bentuk hukumnya bisa saja berubah. Hukum menikah bisa menjadi wajib apabila seseorang sudah siap menikah secara lahir, batin dan ekonomi, kemudian orang tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menahan syahwatnya. Hukum menikah bisa menjadi sunnah apabila seseorang sudah siap untuk menikah baik secara lahir, batin dan ekonomi, kemudian orang tersebut masih bisa untuk menahan syahwatnya. Namun hukum menikah bisa menjadi makruh apabila orang itu diragukan kemampuannya baik lahir, batin dan ekonominya, kemudian hukum menikah bisa menjadi haram bila tidak memiliki kemampuan dalam hal lahir, batin ataupun ekonominya.<sup>47</sup>

Jadi untuk pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting ini menurut beliau bisa saja diteruskan tanpa harus menunda, selama itu

---

<sup>47</sup> Dr. Hj. Zulpa Makiah, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

hanya berupa potensi, apalagi kalau calon pengantin tersebut memiliki alasan untuk segera menikah sebagaimana dalam kaidah fiqih:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما<sup>48</sup>

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Seperti menghindari zina dan lain sebagainya. Namun dengan catatan calon pengantin harus berusaha untuk memperbaiki gizi serta menjaga kesehatan untuk menghilangkan potensi melahirkan anak stunting tadi.<sup>49</sup>

## 8. Responden 8

Nama : Nispan Rahmi, MAg.

NIP : 196705011994031005

Jabatan : Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Menurut bapa Nispan Rahmi tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Jika ingin mencapai Sakinah mawaddah warahmah, yang pertama suami istri harus seakidah, yang kedua ilmu pengetahuan terkait berumah tangga supaya suami dan istri sama-sama memahami hak dan kewajiban masing-masing dan yang ketiga adalah kuat secara ekonomi karena meningkatkan kemungkinan bahagia.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Zain al-'Abidin ibn Ibrahim, Al Asybah wa an-nazhair 'ala madzhab abi Hanifah an-Nu'man (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiah, 1993) hal. 89.

<sup>49</sup> Dr. Hj. Zulpa Makiah, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

<sup>50</sup> Nispan Rahmi, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

Apabila dalam keluarga itu ada yang memiliki kekurangan seperti anak yang lahir stunting, itu bisa saja mengganggu kebahagiaan atau mengurangi kebahagiaan. Namun hal tersebut kembali kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya.

Memiliki anak mengalami stunting memang menjadi pengganggu atau duri-duri kecil dalam mencapai kebahagiaan, namun memiliki anak yang sehat atau tidak stunting bukan termasuk dalam tujuan utama sebuah pernikahan. Karena dalam fiqih juga tidak disebutkan sehat sebagai keharusan dalam pernikahan.

Tapi menurut beliau yang seharusnya lebih dahulu dibahas yaitu rumusan masalah yang ketiga tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting bar uke tujuan pernikahan. Salah satu penyebab calon pengantin itu bisa berpotensi melahirkan anak stunting itu adalah karena masalah ekonomi. Orang yang ekonominya lemah biasanya sulit untuk mencukupi keperluan kesehatannya dengan baik dalam keseharian. Anak bisa mengalami stunting itu karena faktor orang tua, baik itu sebelum kehamilan orang tua tidak dalam kondisi yang siap untuk hamil, saat hamil orang tua tidak mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi atau saat setelah bayi lahir tidak diberi ASI yang cukup dan lain sebagainya. Jadi pencegahan seharusnya dilakukan sejak awal sebelum kehamilan.<sup>51</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa di departemen kesehatan terdapat poster tentang cara mencegah stunting, salah satunya itu pemenuhan gizi dan kesehatan calon ibu agar bayi dalam kandungan mendapat nutrisi yang cukup. Kemudian sebelum calon orang tua memutuskan untuk memiliki anak diharuskan untuk

---

<sup>51</sup> Nispan Rahmi, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

memiliki Pendidikan atau ilmu terkait kehamilan serta cara mngurus anak sehingga dapat mencegah stunting. Jadi selain ekonomi, Pendidikan juga termasuk dalam hal yang harus dimiliki calon pengantin atau calon orang tua.

Permasalahan yang dibahas dalam judul ini masih terkait dengan maqashid syariah, yang mana ada lima hal hifdzu ad-diin (حفظ الدين) atau menjaga agama, hifdzu an-nafs (حفظ النفس) atau menjaga jiwa, hifdzu aql (حفظ العقل) atau menjaga akal, hifdzu an-nasl (حفظ النسل) atau menjaga keturunan, hifdzu al-maal ( حفظ المال ) atau menjaga harta. Beliau memandang bahwa masalah dalam judul penelitian ini bukan hanya termasuk dalam menjaga keturunan, namun juga termasuk dalam menjaga harta. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan sehari-hari tentu diperlukan yang namanya harta.

Menurut beliau menjaga keturunan yang dimaksud dalam maqashid syariah itu seperti tidak memiliki anak yang diluar nikah, jadi sekalipun anaknya sehat dan tidak stunting namun anak hasil zina diluar nikah maka itu tidak terjaga keturunannya. Oleh karena hal tersebut beliau memandang permasalahan ini lebih condong kepada menjaga harta. Karena dengan menjaga harta bisa menghindarkan diri dan keturunan dari stunting. Dalam pernikahan, orang yang ingin menikah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, baik diri sendiri maupun calon pasangan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Nispan Rahmi, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

Untuk calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting menurut beliau alangkah baiknya menunda pernikahan terlebih dahulu sekiranya menghilangkan atau minimal mengurangi potensi melahirkan anak stunting.<sup>53</sup>

## 9. Responden 9

Nama : Imam Alfiannoor, S.HI, M.HI.

NIP : 19750108 200501 1 007

Jabatan : Ketua Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab (PM)

Menurut bapak Imam Alfiannoor ada beberapa tujuan pernikahan itu pertama, secara fitrah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, jadi Allah menciptakan manusia itu supaya mereka berkembang beranak-pinak dan mempertahankan peradaban. Kedua, pernikahan merupakan tuntutan syariat, jadi menikah itu melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, menurut fiqih tujuan pernikahan itu adalah menjaga diri atau menjaga pandangan yang mana pernikahan ini harus sesuai dengan syariat. Keempat, tujuan pernikahan bukan hanya untuk memiliki keturunan namun juga untuk melaksanakan ibadah.<sup>54</sup>

Salah satu tujuan pernikahan juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Nispan Rahmi, MAg., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 23 November 2023.

<sup>54</sup> Imam Alfiannoor, S.HI, M.HI., Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Februari 2024

<sup>55</sup> Q.S Ar-Rum/ 30: 21

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>56</sup>

Sebagaimana ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketentraman, hal ini yang menjadi konsep dasar Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah berkaitan dengan ketentraman batin, sedangkan mawaddah berorientasi pada fisik. Apabila sakinah dan mawaddah sudah tercapai maka akan melahirkan rahmah.

Kita ketahui bersama dalam maqashid syariah ada disebutkan menjaga keturunan. Adapun menjaga keturunan itu dilakukan dari persiapan sebelum kehamilan sampai anak dewasa, seperti memelihara Kesehatan anak secara lahir dan batin, memberikan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak baik, mengenalkan anak pada tuhan dan agamanya, dan lain sebagainya. Jadi apabila ada pasangan yang ingin memiliki keturunan maka persiapkan dengan baik segala sesuatu yang memang diperlukan nantinya.<sup>57</sup>

Kemudian terkait pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting, menurut beliau karena hal tersebut baru sebatas potensi maka dikembalikan ke hukum asalnya, sebagaimana dalam fiqih tidak ada syarat sehat dalam syarat untuk menikah maka pernikahan tetap boleh dilanjutkan, kemudian untuk masalah potensi tadi itu bisa diurus setelah dilaksanakannya pernikahan. Jadi status potensi ini tidak boleh menghambat orang untuk menikah, karena upaya-

---

<sup>56</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> (diakses pada 31 Maret 2024)

<sup>57</sup> Imam Alfiannoor, S.HI., M.HI., Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Februari 2024



upaya perbaikan gizi dan lain sebagainya bisa saja dilakukan setelah pernikahan atau ketika ada program ingin memiliki keturunan. Namun bisa saja berbeda apabila pasangan calon pengantin belum siap untuk memiliki anak karena penyakit atau sebagainya yang bisa mempengaruhi kepada keturunannya.

Kemudian beliau juga memberikan analogi, ada kasus seorang wanita yang ingin menikah namun terkena kanker rahim, kemudian menjalani operasi angkat rahim yang membuat wanita tersebut dipastikan tidak akan bisa mengandung. Namun hebatnya si laki-laki yang menjadi calon pengantin wanita tersebut masih mau menerima dan akhirnya tetap menikah dengan wanita tersebut. Dari analogi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi seperti itu saja tidak menjadi penghalang untuk menikah maka hal yang sekedar potensi saja tidak bisa menjadi penghalang untuk menikah.<sup>58</sup>

## **10. Responden 10**

Nama : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.

NIP : 197703022003121001

Jabatan : Dosen tetap Fakultas Syariah

Menurut bapak Zainal Muttaqin apabila merujuk pada kitab-kitab fikih atau regulasi perundang-undangan tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar legalisasi hubungan antara laki-laki dan Perempuan, namun juga membentuk hubungan yang kuat antara laki-laki dan Perempuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah

---

<sup>58</sup> Imam Alfiannoor, S.HI, M.HI., Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Februari 2024

mawaddah warahmah. Tujuan ini memiliki ujung atau muaranya yang berada pada kemaslahatan hidup manusia, bukan hanya pribadi laki-laki dan Perempuan saja namun juga untuk generasi selanjutnya.

Salah satu faktor agar keluarga dapat dibentuk menjadi Sakinah mawaddah warahmah yaitu dengan memiliki keturunan yang sehat dan berpendidikan jadi memiliki anak yang sehat itu termasuk kedalam tujuan pernikahan.

Kemudian terkait pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting sebenarnya boleh-boleh saja karena hal tersebut masih sebatas potensi ataupun bisa disebut sebagai prediksi. Namun, dalam agama prediksi yang akurat secara medis bisa menjadi alat penunjang untuk memutuskan untuk meneruskan atau menuda pernikahan tersebut.

Disisi lain banyak orang yang menikah atas dasar rasa cinta, yang mana rasa cinta antar pasangan merupakan pondasi awal untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Hal tersebut dapat membuat orang menikah tanpa memperdulikan apakah calon pasangannya tersebut berpotensi melahirkan anak stunting atau tidak, atau apakah calon pasangannya tersebut dapat melahirkan atau tidak.<sup>59</sup>

Beliau kemudian meanalogikan kasus dalam penelitian ini dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. tentang larangan menikahi Wanita yang mandul dan anjuran untuk menikahi Wanita yang subur. Hadis tersebut memberikan himbauan, karena kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa seseorang itu mandul tanpa

---

<sup>59</sup> Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag., Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Februari 2024

bukti yang jelas, hal itu menjadikannya sebuah potensi atau prediksi yang harus ditopang dengan bukti sebagai pembenaran potensi tersebut. Misalnya kemandulan bisa kita lihat dari bagaimana kondisi seseorang secara langsung apakah dia hidup sehat dan sebagainya, kemudian apakah dia dari keluarga yang subur atau memiliki banyak keturunan dan sebagainya.

Dalam hadis Nabi juga mengatakan bahwa:

تتكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فافظر

بذات الدين تربت يداك<sup>60</sup>

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.”<sup>61</sup>

pasangan itu dipilih berdasarkan kecantikannya, hartanya, keturunannya dan yang paling utama dari agamanya. Walaupun Nabi menegaskan untuk memilih berdasarkan agama yang paling utama, Nabi tidak mengabaikan tiga aspek yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari segi kencatikan, hal ini merupakan fitrahnya manusia. Lalu dari segi hartanya, dengan harta orang bisa hidup sehat dengan memenuhi gizi hariannya. Lalu dari segi keturunannya, dengan melihat keluarga calon pasangan kita bisa menilai apakah dia dari keluarga yang subur atau tidak.<sup>62</sup>

Sebagaimana penjelasan diatas dapat kita analogikan antara kemandulan dengan masalah stunting. Dalam hal ini sebelum terlanjur akan lebih baik memilih

---

<sup>60</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, Shahih Muslim (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi) II: 1086

<sup>61</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa’i, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) II:

<sup>62</sup> Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag., Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Februari 2024

pasangan yang lain yang tidak berpotensi melahirkan anak stunting, tapi apabila sudah terjadi maka yang perlu dilakukan adalah Upaya-upaya medis selanjutnya untuk menghilangkan potensi tadi. Jadi menurut beliau pernikahan ini perlu untuk ditangguhkan terlebih dahulu pernikahannya dengan syarat tertentu seperti memperbaiki gizi dan Kesehatan. Kemudian penundaan itu juga harus atas kehendak pribadi calon pengantin yang ingin menikah. Semua hal ini pada akhirnya kembali pada tujuan pernikahan itu tadi, yang mana bukan sekedar legalisasi hubungan antara laki-laki dan Perempuan.<sup>63</sup>

Table 1 Sajian Data

No	Nama Responden	Pendapat		Dalil atau Alasan
		Menunda pernikahan	Tidak perlu menunda pernikahan	
1	Dr. Surawardi, S.Ag., M.Ag.	✓		Maslahah Mursalah
2	Muhammad Taslimurrahman, Lc, S.PdI., M.Pd		✓	Masih sebatas potensi
3	Hj. Maimanah, S.Ag., M.Ag.	✓		Maslahah Mursalah
4	Ahda Fitriani, S.HI., M.HI.	✓		Saddudz Dzariah
5	Drs. H. Ahmad Gazali, M.Hum.		✓	Baru sebatas potensi, tidak

<sup>63</sup> Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag., Dosen Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Februari 2024

				bisa jadi penghalang
6	Shanty Komalasari, S.Psi., M.Psi.		✓	Baru sebatas potensi
7	Dr. H. Zulpa Makiah, M.Ag.		✓	Baru sebatas potensi, tidak bisa menunda hal yang mendesak
8	Nispan Rahmi, M.Ag.	✓		Maslahah Mursalah
9	Imam Alfiannoor, S.HI., M.HI.		✓	Baru sebatas potensi, tidak bisa jadi penghalang
10	Zainal Muttaqin, S.Ag., M,Ag.	✓		Maslahah Mursalah

### C. Analisis Data

Setelah hasil wawancara dengan responden diatas, maka selanjutnya adalah analisi data hasil wawancara, sebagai berikut:

Pernikahan memiliki banyak tujuan, dari data wawancara diatas ada dua tujuan utama dari pernikahan. Pertama, melakukan pernikahan itu merupakan fitrah manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup dan melanjutkan peradaban yang ada. Kedua, melakukan pernikahan itu merupakan syariat agama yang mana sudah diatur oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an serta Nabi Muhammad SAW. Dalam

hadisnya. Adapun contoh ayat dalam Al-Qur'an tentang pernikahan terdapat pada surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>64</sup>

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>65</sup>

Kemudian adapula contoh Hadis Nabi Muhammad terkait anjuran menikah, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>66</sup>

"Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).<sup>67</sup>

Selain dua tujuan utama di atas ada juga tujuan lain pernikahan yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah yaitu pembentukan keluarga yang bahagia. Kemudian mawaddah itu perasaan kasih

<sup>64</sup> Q.S Ar-Rum/ 30: 21

<sup>65</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> (diakses pada 31 Maret 2024)

<sup>66</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), V: 1950

<sup>67</sup> Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) IX: 481.

sayang tapi terkait dengan fisik, sedangkan rahmah terkait dengan perasaan kasih sayang secara batiniah.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa memiliki keturunan yang sehat atau tidak stunting serta berpendidikan baik merupakan salah satu dari tujuan pernikahan, hal ini berkaitan dengan salah satu maqashid syariah yaitu menjaga keturunan. Namun ada juga responden yang berpendapat bahwa memiliki keturunan yang sehat itu tidak bisa menjadi tujuan dari sebuah pernikahan, karena hal tersebut diluar dari kuasa manusia, yang mana hanya Allah SWT. yang bisa menentukan apakah anak itu lahir secara sehat atau lahir dengan memiliki kekurangan.

Apabila anak lahir dalam keadaan stunting mereka akan memiliki tubuh yang lebih pendek dari yang seharusnya. Tidak hanya masalah fisik, anak yang mengalami stunting berpotensi memiliki tingkat kecerdasan dan produktivitas yang rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Daracantika dalam jurnal Bikfokes pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa stunting berpengaruh negatif pada kemampuan kognitif pada anak, seperti lebih rendahnya IQ dan kurangnya hasil prestasi akademik. Selain itu, stunting juga membuat anak berpeluang lebih besar untuk mengalami penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes di kemudian hari. Apabilah stunting tidak dicegah, maka bisa menciptakan mata rantai yang berkelanjutan. Efek stunting tidak hanya berpengaruh anak yang mengalaminya saja, keadaan suatu keluarga yang memiliki anak stunting juga pasti akan terdampak baik dari segi materi maupun non materi. Pada akhirnya banyangknya kasus stunting bisa mempengaruhi suatu negara, karena

memiliki sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Oleh karenanya negara melakukan banyak cara untuk mengurangi kasus stunting, salah satunya yaitu dengan membuat regulasi agar calon pengantin lebih memperhatikan kesehatannya, supaya kelak melahirkan keturunan yang sehat.

Hukum pernikahan dikategorikan menjadi 5 macam yaitu, mubah, wajib, sunnah, makruh dan haram. Hukum awal pernikahan adalah mubah, namun ada faktor-faktor yang dapat merubah hukum pernikahan. Pernikahan bisa menjadi sunnah apabila seseorang telah dianggap mampu untuk menikah baik dari segi lahiriah dan batiniah, serta dari segi ekonomi. Pernikahan bisa menjadi wajib apabila seseorang telah dianggap mampu untuk menikah dan ada faktor lain yang mengharuskan orang tersebut untuk menikah, seperti sudah tidak mampu menahan hawa nafsu dan untuk menghindari zina. Pernikahan bisa menjadi makruh apabila seseorang dianggap belum mampu untuk menikah baik secara lahiriah dan batiniah, ataupun secara ekonomi. Kemudian pernikahan bisa menjadi haram apabila pernikahan tersebut bisa mendatangkan mudharat bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Dari pendapat responden sebelumnya dapat dikatakan bahwa pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting itu kembali ke hukum awal pernikahan yaitu mubah, karena belum ada faktor yang dapat membatalkan atau mengharamkan pernikahan. Jadi calon pengantin tetap boleh melangsungkan pernikahan. Namun para responden berbeda pendapat mengenai waktu pernikahannya. Responden 1, 3, 4, 8 dan 10 berpendapat bahwa calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting perlu menunda pernikahannya terlebih



dahulu untuk memperbaiki gizi dan kesehatan calon pengantin agar menghilangkan potensi stunting. Sedangkan responden 2, 5, 6, 7 dan 9 berpendapat bahwa calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting bisa tetap melanjutkan pernikahan dengan kondisi yang ada dan memperbaiki gizi serta kesehatan setelah pernikahan.

Responden 1, 3, 4, 8 dan 10 berpendapat bahwa pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting agar menunda pernikahannya terlebih dahulu menghubungkan kasus ini dengan saddudz dzari'ah atau masalah mursalah. Potensi melahirkan anak stunting bisa saja mendatangkan kemudharatan bagi calon pengantin nantinya, oleh karena itu menunda pernikahan dianggap sebagai saddudz dzari'ah untuk menutup jalan datangnya kemudharatan. Menunda pernikahan bisa juga termasuk dalam masalah mursalah, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bersama kedua belah pihak calon pengantin. Adapun alasan lainnya yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati, jadi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan lebih baik melakukan tindakan pencegahan.

Responden 2, 5, 6, 7 dan 9 berpendapat bahwa pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting tidak perlu menunda pernikahan menyimpulkan bahwa kasus ini masih sebatas potensi atau prediksi yang tidak bisa menjadi penghalang dari pernikahan. Kemudian ada kemungkinan bahwa calon pengantin tersebut juga memiliki alasan atau faktor yang menyebabkan pernikahannya menjadi wajib atau harus segera dilakukan, seperti untuk menghindari zina dan sebagainya. Jadi hal yang belum pasti tidak bisa menghalangi yang wajib.

Peneliti pribadi lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting sebaiknya menunda pernikahan terlebih dahulu dengan syarat tidak ada hal yang mewajibkan calon pengantin untuk segera menikah. Selain karena alasan untuk mencegah potensi datangnya kemudharatan, ini juga untuk memastikan bahwa calon pengantin melakukan perbaikan gizi dan kesehatan untuk mencegah lahirnya anak stunting. Banyak kasus stunting di Indonesia yang terjadi karena kelalaian orang tua atau ibu hamil dalam menjaga gizi dan kesehatan, serta kurangnya ilmu yang dimiliki orang tua terkait pencegahan stunting.

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, semua responden sepakat bahwa mencegah terjadinya stunting harus dilakukan baik dari sebelum pernikahan atau selambat-lambatnya ketika masa kehamilan. Hal ini dikarenakan menjaga keturunan merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia khususnya umat muslim karena hal ini termasuk dalam maqashid syariah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا<sup>68</sup>

“Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal).”<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Q.S. An-Nisa/4: 9

<sup>69</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9> (diakses pada 31 Maret 2024)

Dalam ayat diatas diterangkan bahwa kita harus menjaga keturunan kita dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah, baik itu lemah secara fisik, pikiran, ekonomi dan sebagainya.

Dengan demikian, untuk calon pengantin yang ingin menikah hendaknya menjaga kesehatan dan memperbaiki gizi dari jauh hari sebelum memutuskan untuk menikah untuk menghindari potensi melahirkan anak stunting. Namun apabila sudah terlanjur memiliki potensi melahirkan anak stunting maka segeralah melakukan perbaikan gizi serta mengambil tindakan medis yang diperlukan baik itu sebelum pernikahan atau selambat-lambatnya ketika melakukan program untuk mengandung untuk menghindari bayi lahir dalam kondisi stunting.